

Nama : Aldryan Lexa Pratama Putra
NPM : 2405101002
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Perkembangan Konstitusi Yang Berlaku di Indonesia

By : Prof. Dr.. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Indonesia sudah menjadi 4 Republik :

1. Di proklamasikan 17 Agustus dengan konstitusi yang disahkan pada 18 Agustus.
2. RIS
3. Negara Kesatuan (Undang-Undang dasar sementara UUDS 1950)
4. UUD 1945 (Karena sesudah UUD 1950 tidak berlaku konstituante lalu terbentuk UUD 1945 dengan perubahan waktu disahkan pada 18 Agustus 1945 belum ada penjelasan . Tetapi waktu disahkan dengan akred presiden 5 Juli 1959 ada penjelasan UUD karena di letakkan pada lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945)

Penjelasan UUD 1945 itu tidak ada, karena baru disusun oleh Soepomo dan kawan-kawan di umumkan pada tanggal 15 Agustus 1946.

Pada tanggal 15 Februari 1946 di umumkan pada berita republic berjudul “Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945”. Penjelasan ialah dokumen terpisah, penjelasan itulah yang kemudian rekatkan menjadi kesatuan terpisah oleh Kapres tahun 1959.

Didalam kapres 50 jelas disebutkan bahwa kami berkeyakinan. Bahwa piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang dasar 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi ini.

Dokumen asli UUD yang jadi pegangan sekarang adalah naskah UUD 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah 4 lampiran :

- Perubahan 1
- Perubahan 2
- Perubahan 3
- Perubahan 4

Status berupa lampiran sesuai dengan kesepakatan tahun 1999 bahwa setuju kita mengadakan perubahan UUD dengan catatan kita mengadakan perubahan dengan metode “ADENDUM”. Adendum berupa lampiran tersendiri (Naskah tersendiri lalu naskah utama).

Diatur tambahan pasal 2 itu dikatakan “Dengan ditetapkannya perbahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal (bunyi pasal 2 aturan tambahan yang diputuskan dengan aturan tambahan tahun 2002.)